

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SEKOLAH DASAR,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS,  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG  
SEDERAJAT DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25  
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ALFIN R. DAUTA

NIM: 11527102471

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



## PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul "Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru"

Nama : ALFIN R. DAUTA  
NIM : 11527102471  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan di setujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 April 2020

Pembimbing Skripsi

JONI ALIZON, SH., MH.

NIK. 130217041

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

: PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM DONASI DALAM PENERIMAAN PEERTA DIDIK BARU , SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

: **ALFIN R. DAUTA**  
: 11527102471  
: ILMU HUKUM

: Dimunqasyahkan pada :  
: Hari / Tanggal : Senin / 4 Mei 2020  
: Waktu : 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020  
Tim Penguji



1. Dr. H. Haghfirah, M.A  
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Joni Anon, SH, MH  
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. H. M. Kastulani, SH, MH  
(Anggota Penguji)
4. Firdausy, SH, MH  
(Anggota Penguji)

\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
NIP. 19580712 198601 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Diarangi mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Diarangi tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

Di Kota Pekanbaru Sistem Zonasi ini telah diterapkan disetiap sekolah, salah satunya di SMPN 25 Kota Pekanbaru. Sistem Zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Di Kota Pekanbaru, salah satunya di SMPN 25 Kota Pekanbaru, peserta didik yang hendak ikut Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB), harus menyertakan Kartu Keluarga (KK), saat hendak mendaftar lewat jalur zonasi, petugas di sekolah akan mencatat alamat sesuai KK. Nantinya bakal dihitung jarak rumah dengan sekolah. Para peserta didik memiliki kesempatan bersekolah di dekat tempat tinggalnya. Penerimaan Peserta Didik Baru sudah diatur sistem zonasi. Adanya siswa yang masuk SMPN 25 Kota Pekanbaru namun berasal dari luar zonasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan Sistem Zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kota Pekanbaru? dan bagaimana faktor penghambat dari kebijakan zonasi di SMPN 25 Kota Pekanbaru tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Sistem Zonasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, salah satunya di SMPN 25 Kota Pekanbaru. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu mengambil sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Sistem Zonasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, salah satunya diterapkan di SMPN 25 Kota Pekanbaru belum maksimal, karena masih banyaknya keterbatasan informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah dan SMPN 25 Kota Pekanbaru, daya tampung atau kuota siswa yang tidak transparan sehingga memicu komplain dari orangtua siswa, masih banyaknya orangtua siswa yang belum paham tentang sistem zonasi, luasnya wilayah zonasi SMPN 25 Kota Pekanbaru, serta minimnya daya tampung untuk siswa yang terdekat dari sekolah. Permasalahan inilah banyak komplain dari orangtua siswa yang merasa dirugikan oleh sistem zonasi tersebut.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah limpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Alfitri, A.Md dan Ibunda Nurzaidah Saher yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa, restu dan ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH. MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Joni Alizon, SH, MH. sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Syafrinaldi SH, MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum F dan HTN D, serta kawan-kawan seangkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
9. Kepada Kak Ulan sebagai admin program studi Ilmu Hukum yang tak kenal lelah melayani administrasi dalam proses pembuatan skripsi, dan semoga lelahnya di hitung amal ibadah.
10. Kepada Habibi Hamdani, SH sebagai kawan begadang dan merawat saya ketika sakit dalam berjuang menulis skripsi.
11. Kepada Bayu Anzar Fauzi, Hendrico Fernando, Putra Yoga, SH, Isra, sebagai rekan yang keren yang memberikan ilmu-ilmu baru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, April 2020

**ALFIN R.DAUTA**  
**NIM.11527102471**



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru.....	20
1. Letak dan Geografis .....	20
2. Kondisi Geografis Kecamatan Marpoyan Damai .....	21
B. Profil SMP Negeri 25 Kota Pekanbaru .....	23
1. Sejarah Singkat SMP Negeri 25 Pekanbaru.....	23
2. Tujuan Sekolah .....	26
3. Struktur Organisasi .....	27
4. Tugas Organisasi.....	29
C. Profil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.....	39

### BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Sistem Pendidikan .....	42
B. Sistem Pendidikan Di Indonesia .....	43
C. Gambaran Umum Sistem Pendidikan Di Indonesia .....	32
D. Pengertian Dan Ketentuan Dalam Sistem Zonasi .....	47
E. Pengertian Peserta Didik .....	51
F. Karakteristik Peserta Didik .....	55
G. Jenis-Jenis Perkembangan Peserta Didik .....	56
H. Sistem Pengelolaan Peserta Didik .....	58
I. Kebijakan .....	59

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru .....	65
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kota Pekanbaru .....	75
1. Kurangnya Sarana Informasi Mengenai Sistem Zonasi Di SMPN 25 Kota Pekanbaru .....	76
2. Kurangnya Transparansi Tentang Sistem Zonasi Di SMPN 25 Kota Pekanbaru .....	78
3. Kurangnya Pemahaman Orangtua Siswa Dalam Memahami Sistem Zonasi Di SMPN 25 Kota Pekanbaru .....	79
4. Luasnya Wilayah Zonasi SMPN 25 Kota Pekanbaru .....	82
5. Terbatasnya Kuota Siswa Yang Diterima Di SMPN 25 Kota Pekanbaru .....	82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
Table I.1 Populasi dan Sampel.....	15
Table IV.1 Orangtua Siswa Mengetahui Sistem Zonasi Yang Diterapkan Oleh Pemerintah .....	70
Table IV.2 Orangtua Siswa Yang Mengetahui Sistem Zonasi Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 .....	70
Table IV.3 Orangtua Siswa Yang Mengetahui Syarat Sistem Zonasi .....	71
Table IV.4 Orangtua Siswa Mengetahui Bahwasanya SMPN 25 Kota Pekanbaru Telah Menerapkan Sistem Zonasi .....	72



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hampir semua negara di dunia menyadari bahwa pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM). harapan yang muncul terhadap proses pendidikan adalah kemampuannya memberi petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tata nilai ideologis dan kultural bangsa. Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi “kemanusiaan” yang dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang individu peserta didiknya untuk mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tata nilai kemanusiaan. Secara material, pendidikan harusnya dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup, baik dalam skala kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadikan pemerintah (negara) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 butir (1) yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 5.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijakan. Kebijakan menurut amara raksasataya adalah sebagai suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>2</sup>Dalam hal ini sah dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.<sup>3</sup>

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan membuat warga Negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skill) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong teraknyanya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai – nilai Pancasila. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua

<sup>2</sup>AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Surya Press, 2004), Hlm 17.

<sup>3</sup>Jimly Asshiddique, *.Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 36.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen yang ada pada pendidikan. Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan disusun nya suatu strategi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Permasalah-permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang ini meliputi permasalahan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan dan manajemen pendidikan.<sup>4</sup>

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang dilalui peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayat.<sup>5</sup> Pendidikan juga merupakan suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik dimasa depan.<sup>6</sup> Pendidikan merupakan hal yang tak bisa lepas pada era globalisasi saat ini. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas tentu akan mampu bersaing dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>7</sup>

Pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 31 (1) yaitu Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.<sup>8</sup> Artinya pendidikan itu adalah hak mutlak untuk setiap warga usia dini, usia sekolah, remaja dan orangtua, hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, sesuai dengan sebagian uraian pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat (4) memajukan kesejahteraan umum, mncerdaskan kehidupan bangsa. Undang-

<sup>4</sup> Dodi Nandika, *Pendidikan Ditengah Gelombang Perubahan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), hlm. 12.

<sup>5</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm 3

<sup>6</sup> Amri Darwis, *Kapita Selektu Pendidikan*, (Yogyakarta: Ammpujari, 2010), hlm 6.

<sup>7</sup> Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 8.

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1)

Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: Menurut undang-undang tersebut bahwa pengertian Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>9</sup>Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.<sup>10</sup>

Pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab terpenting Negara sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan. Seperti yg tertuang di dalam Pasal 31 Ayat 1 UUD 1945 bahwa warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, yaitu diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari 33 Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang Sistem zonasi 39 tingkat dasar sampai tingkat tinggi, karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberikan pendidikan. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan diatur Oleh Undang-Undang, seperti tujuan/sasaran pendidikan, peserta didik, pengelola pendidikan, struktur atau jenjang, kurikulum dan peralatan/fasilitas yg merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri dan peran aktif pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

<sup>9</sup>Mulyani Sumantri, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: CV. Maulana, 2001), hlm 22.

<sup>10</sup>Notoadmo Soekidjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 16

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota meliputi: Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial.<sup>11</sup> Hal ini tentunya memberikan kewenangan pemerintah daerah setempat dalam membangun daerahnya sendiri termasuk masyarakat di dalam hal pendidikan. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 1 ayat 4) peserta didik diartikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.<sup>12</sup> Melihat peserta didik sebagai individu dengan segala perbedaan dan persamaannya. Adapun persamaan dan perbedaan dimaksud adalah:

1. Persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan.
2. Persamaan dan perbedaan dalam kecakapan
3. Persamaan dan perbedaan dalam hasil belajar
4. Persamaan dan perbedaan dalam bakat.
5. Persamaan dan perbedaan dalam sikap.
6. Persamaan dan perbedaan dalam pengetahuan atau pengalaman.
7. Persamaan dan perbedaan dalam cita-cita.
8. Persamaan dan perbedaan dalam pola-pola dan tempo perkembangan.
9. Persamaan dan perbedaan dalam latar belakang lingkungan.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>12</sup>Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (4)

<sup>13</sup>Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan manipulasi isi, metode serta alat-alat pendidikan. Ketika pendidik memberi bahan ajar berupa materi pelajaran dan contoh-contoh, diharapkan adanya respon yang baik dari para peserta didik dengan tetap menjunjung sifat saling mengharia satu sama lain.<sup>14</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dinyatakan bahwa ada tiga tantangan besar dalam bidang pendidikan di Indonesia, yaitu:<sup>15</sup>

1. Mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai.
2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam pasar kerja global.
3. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sistem pendidikan nasional dituntut melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis.

Masalah penting dalam dunia pendidikan saat ini adalah kurangnya pemerataan mutu pendidikan hampir di setiap negara. Di indonesia, masih sangat jelas dan nyata adanya kesenjangan mutu pendidikan hampir di setiap daerah.

<sup>14</sup>Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hal. 198.

<sup>15</sup> Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Asisten Direktur Jenderal untuk Pendidikan dari *The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations* (UNESCO), Qian Tang dalam peluncuran *Global Education Monitoring* (GEM) Report Tahun 2016 di Jakarta mengatakan Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah partisipasi pendidikan, namun kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah memastikan seluruh anak bangsa yang bersekolah mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Qian Tang menjelaskan bahwa selama ini pemerintah Indonesia terlalu berfokus pada angka kelulusan siswa dalam mengemban pendidikan dasar, namun pemerataan mutu pendidikan masih belum menjadi prioritas pemerintah. Padahal, peningkatan angka partisipasi siswa bersekolah tidak akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional jika siswa tidak mendapatkan kualitas belajar yang memadai. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan hasil dari laporan *Global Education Monitoring*(GEM) tersebut dijadikan sebagai acuan dan dorongan untuk terus membangun pendidikan Indonesia.<sup>16</sup>

Melihat Data diatas, sangat jelas bahwa sekolah yang menjadi bagian utama dalam proses berjalannya pendidikan belum mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Artinya peran pemerintah pun masih belum optimal dalam melakukan pemerataan kualitas dan mutu pendidikan. Akibatnya saat proses penerimaan siswa baru para siswa cenderung mendaftar di satu sekolah yg

<sup>16</sup> Antara. Indonesia Tuan Rumah Peluncuran “*Global Education Monitoring*”, diakses dari <http://detak.co/detail/berita/indonesia-tuan-rumah-peluncuran-global-education-monitoring>.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditinggalkan di daerah masing-masing. Dan hal ini semakin memperjelas bahwa pendidikan di Indonesia masih terjadi ketimpangan kualitas pendidikan.<sup>17</sup>

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang dilakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi yang merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Selain sistem zonasi, ada juga yang dinamakan Jalur Bina Lingkungan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ini diragukan oleh sejumlah orangtua siswa. Disinyalir, jalur ini merupakan celah bagi calon siswa titipan untuk bias masuk sekolah favorit, tanpa bekal prestasi akademik dan non akademik. Didalam penerapan jalur bina lingkungan ini, sering terjadi Korupsi, Kolusi, Nepotisme yang dilakukan oleh oknum Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru.

Kelebihan dari sistem zonasi pendidikan ini adalah bagi anak yang keluarganya kurang mampu dapat bersekolah di sekitar rumah, sehingga tidak

<sup>17</sup> Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu lagi memikirkan biaya transportasi dan pemerataan pendidikan disetiap daerah. Kekurangan dari sistem zonasi pendidikan ini yaitu dengan adanya kewajiban menerima 90% calon siswa yang tinggal di lokasi dekat sekolah. Di lapangan, hal ini membuat sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga biasanya ada di pusat kota sepi peminat, yang mengakibatkan kerugian bagi guru. Siswa sedikit berbanding lurus dengan jumlah jam mengajar.

Dalam sistem zonasi ini, dampak positif yang didalam masyarakat yaitu berkurangnya kemacetan di jalan-jalan besar dikarenakan anak-anak mereka bersekolah sesuai dengan domisili tempat tinggalnya masing-masing. Namun dalam penerapan sistem zonasi ini, sekolah-sekolah yang mendapatkan predikat Sekolah Favorit ditiadakan, karena sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Didalam sistem zonasi, calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni:

- a. Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% dari total keseluruhan siswa yang diterima.<sup>18</sup>

Di Kota Pekanbaru, peserta didik yang hendak ikut Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 DI Kota Pekanbaru harus menyertakan Kartu Keluarga

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 14 Tahun 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KK), saat hendak mendaftar lewat jalur zonasi. Petugas di sekolah akan mencatat alamat sesuai KK. Nantinya bakal dihitung jarak rumah dengan sekolah. Para peserta didik memiliki kesempatan bersekolah dekat tempat tinggalnya. Penerimaan peserta didik baru sudah diatur dengan sistem zonasi.

Namun dalam penerapannya masih banyak siswa yang diluar zonasinya mendaftar disekolah tersebut sehingga melewati batas dari 10 % seperti yang tertera di point a dan b, dengan dalih bahwa mereka masuk pendaftaran jalur belakang atau ada orang dalam yang membantu, sehingga siswa tersebut dapat bersekolah disana tanpa memperhatikan zonasi yang telah berlaku. Seperti di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 yang terletak di Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Adanya penerimaan peserta didik baru yang diluar dari zonasi, siswa yang diterima tersebut berkisar 45 orang<sup>19</sup> yang bukan dari jalur prestasi maupun jalur perpindahan domisili. Hal ini dapat berakibat kepada anak-anak yang ada di sekitar zonasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 tersebut kehilangan kuota untuk mendaftar. Kuota penerimaan di SMPN 25 yaitu untuk siswa kelas 7 berkisar 300 siswa.

Berdasarkan uraian singkat yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH**

<sup>19</sup>Rekapitulasi Siswa Rombel 7 Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU”.

### B. Batasan Masalah

Berhubungan dengan latar belakang diatas agar pembahasan ini lebih terarah dan menghindari agar tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka hal-hal mengenai permasalahan penelitian yakni Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai KotaPekanbaru.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka masalah pokok yang menjadi kajian adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kota Pekanbaru?.
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan kebijakan sistem zonasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kota Pekanbaru?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk menyelesaikan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data yang akurat dan dapat memberikan manfaat.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah terhadap proses Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kota Pekanbaru.

### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan pelaksanaan sistem zonasi. Dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, praktisi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum serta kalangan yang memiliki kepentingan dalam bidang kajian yang sama.<sup>20</sup>

- b. Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis dari penelitian ini:
  - a) Bagi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pekanbaru, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan sistem zonasi.
  - b) Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan sistem zonasi berdasarkan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>21</sup> Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan cara melakukan langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data responden melalui wawancara dan angket untuk dijadikan data informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini efektifitas yaitu, kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat, dan penerapan hukum dalam

<sup>20</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 42.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif R&D*, Cetakan ke-20, (Alfabeta, Bandung, 2014), hlm.2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 2. Lokasi Penelitian

masyarakat.<sup>22</sup> Data dikumpulkan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai KotaPekanbaru.<sup>23</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di SMPN 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan penerapannya di lapangan.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kota Pekanbaru, guru Sekolah Menengah Pertama Negeri dan orangtua siswa di SMPN 25 Kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian penulis adalah Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai KotaPekanbaru.

### 4. Populasi dan Sampel

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 52.

<sup>23</sup> Soerjono Soekarno Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-12, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2012), hlm.14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama. Populasi bisa berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Sampel adalah himpunan dari Populasi.<sup>24</sup>Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu menjadikan populasi sebagai sampel.

**TABEL I.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Kepala Seksi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
2	Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	1 orang	1 orang	100%
3	Orangtua Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	300 orang	108 orang	36%
5	<b>TOTAL</b>	<b>302 orang</b>	<b>110 orang</b>	<b>100%</b>

## 5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan baik dengan wawancara,

<sup>24</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). hlm.119.

angket guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>25</sup>

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang menyangkut dengan penelitian, jurnal yang menyangkut dengan penelitian, peraturan perundang-undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, peraturan daerah.<sup>26</sup> Bahan hukum primer ini dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian disebuah instansi, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data sekunder.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 7.

<sup>26</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

<sup>27</sup> Supranto J., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 40.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6 Metode Pengumpulan Data

Untuk megumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang digunakan:

- a. Observasi, penulis langsung turun ke lokasi penelitian untuk melihat langsung mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, suatu bentuk Tanya jawab secara langsung yang penulis lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan SMPN 25 Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
- c. Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengirimkan suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.<sup>28</sup>
- d. Studi Pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku- buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- e. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta pengumpulan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

## 7 Analisa Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/ struktur klasifikasi.<sup>29</sup>

Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara,

<sup>28</sup>Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press, 2006), hlm, 78.

<sup>29</sup>Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intisari, dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dengan cara induktif yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.<sup>30</sup>

### F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Gambaran bab ini diuraikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, serta struktur kepemimpinan, Visi dan Misi serta tugas-tugas pokok instansi terkait.

#### **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini memuat uraian teori-teori tentang dasar hukum yang melandasi permasalahan meliputi Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

<sup>30</sup> Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin-Maliki Press, 2010), h. 352.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang:

1. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
2. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

##### 1. Letak dan Geografis

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian berkisar antara 5-50 meter dari permukaan laut. Wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. dan dibelah oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur dengan 527 km, lebar sungai 100-150 m dengan kedalaman 20-29 m, sungai ini juga berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional (IMO) International Maritime Organisation serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, Sail, Air Hitam Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan.<sup>31</sup>

Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sbb :

Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

<sup>31</sup> Observasi. Kantor Camat Marpoyan Damai, Tanggal 27 Januari 2020

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km<sup>2</sup>, terbangun saat ini sekitar 30% dan masih ada potensi yang dapat dikembangkan seluas 40% dari total luas wilayah. Wilayah lainnya seluas 30% dipertahankan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Dilihat dari regional Sumatera, Pekanbaru juga berada di tengah tengah pulau Sumatera. Dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui jalan lintas timur Sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik dan gardu induk Sumatera. Secara nasional posisi kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang Indonesia Bagian Barat untuk keluar dan masuk internasional khususnya bertetangga dekat dengan negara Asean. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 617 RW dan 2521 RT.

## 2. Kondisi Geografis Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan Marpoyan Damai pada mulanya dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Dati II Kampar. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 Kecamatan Marpoyan Damai secara geografis mempunyai batasbatas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Sukajadi
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Tampan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tampan dan Kecamatan Payung Sekaki
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Sail

Luas wilayah Kecamatan Marpoyan Damai adalah lebih kurang 671,14 Ha yang terdiri dari 5 Kelurahan, 70 RW, dan 300 RT yang masing-masing kelurahan mempunyai wilayah yang bervariasi luasnya, ada kelurahan yang paling kecil luasnya dibandingkan dibandingkan dengan kelurahan lainnya dan ada pula kelurahan yang paling luas dari kelurahan lainnya. Pembagian luas wilayah tersebut antara lain :

- a. Kelurahan Tangkerang Tengah, luas areal : 96,08 Ha
- b. Kelurahan Tangkerang Barat, luas areal : 105,73 Ha
- c. Kelurahan Maharatu, luas areal : 266,63 Ha
- d. Kelurahan Sidomulyo Timur, luas areal : 169,08 Ha
- e. Kelurahan Wonorejo, luas areal : 32,90 Ha

Dilihat dari pembagian luas wilayah diatas, ternyata Kelurahan yang paling luas di Kecamatan Marpoyan Damai adalah Kelurahan Maharatu dengan luas areal 266,63 Ha, dan untuk Kelurahan yang paling kecil luas arealnya adalah Kelurahan Wonorejo yang hanya memiliki luas areal 32,90 Ha.<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Observasi. Kantor Camat Marpoyan Damai, Tanggal 27 Januari 2020

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk Kecamatan Marpoyan Damai yang tersebar di 5 Kelurahan adalah berjumlah 127.369 jiwa yang terdiri dari 63.106 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 64.263 jiwa berjenis kelamin perempuan.<sup>33</sup>

### 3. Profil SMP Negeri 25 Pekanbaru

#### A. Sejarah Singkat SMP Negeri 25 Pekanbaru

SMP Negeri 25 Pekanbaru yang didirikan pada bulan juli tahun 1997 dengan SK Mendikbud RI Nomor 107/0/1997 tanggal 16 mei 1997. Yang memiliki tanah seluas 9.999 M<sup>2</sup>.

SMP Negeri 25 Pekanbaru terletak di Jl. Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu, memiliki 50 Tenaga Pengajar Pegawai Negeri, 5 Tenaga Pengajar Honor dan 9 Tenaga Tata Usaha, guru yang ada di SMP Negeri 25 pekanbaru sudah lengkap. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya guru-guru yang mengasuh bidang studi yang diajarkan di SMP Negeri 25 Pekanbaru tersebut sehingga dalam proses kegiatan belajar mengajar lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.<sup>34</sup>

Sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar adalah dengan tersedianya buku – buku dan referensi bagi guru dan siswa, buku yang digunakan dalam proses belajar pada SMP Negeri 25 Pekanbaru telah mengikuti program pengajaran

<sup>33</sup> Observasi. *Kantor Camat Marpoyan Damai*, Tanggal 27 Januari 2020

<sup>34</sup> Observasi, *SMPN 25 Kota Pekanbaru*, Tanggal 30 Januari 2020

yaitu buku yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada saat sekarang yaitu kurikulum 2013.

Proses pelaksanaan pengelolaan kelas yang dilaksanakan oleh setiap komponennya yang ada di bagi berdasarkan koordinasi dalam setiap bidang tugas. Pelaksanaan kegiatan adminitrasi ini dilaksanakan dengan menunjuk Koordinator yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Demikian juga SMP Negeri 25 Pekanbaru secara umum ditunjuk beberapa orang guru sebagai wakil kepala sekolah yang bekerja sama dengan semua pihak guru yang ada, sebelum dibicarakan beberapa bidang yang ada diobservasikan terlebih dahulu.

Sejalan dengan Visi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yaitu “Menjadikan kota pekanbaru sebagai pusat Pendidikan yang bekhualitas, Berbudaya dan Religius untuk mencapai Masyarakat Madani”

Maka Visi SMP Negeri 25 adalah :

“Terwujudnya sekolah sebagai budaya pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu, disiplin, beriman dan bertaqwa“

Indikator Visi :

1. Unggul dalam disiplin
2. Unggul dalam aktivitas keagamaan
3. Unggul dalam kepedulian sosial
4. Unggul dalam lomba kreativitas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Unggul dalam lomba kesenian
6. Unggul dalam lomba olahraga
7. Unggul dalam karya Ilmiah
8. Unggul dalam keterampilan
9. Unggul dalam memperoleh nilai UN
10. Unggul dalam persaingan kesekolah yang lebih tinggi dan favorit.

Misi SMP Negeri 25 Pekanbaru adalah:

Untuk mewujudkan visi SMP Negeri 25 Pekanbaru maka misi SMP Negeri 25 Pekanbaru adalah :

1. Melaksanakan kegiatan yang memiliki nilai-nilai keagamaan
2. Mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab setiap warga sekolah.
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pendekatan scientific (keterampilan)
4. Meningkatkan kualitas penguasaan kurikulum.
5. Meningkatkan nilai ujian nasional dan ujian sekolah tertinggi di kota pekanbaru
6. Menumbuh kembangkan jiwa keunggulan melalui kegiatan minat dan bakat siswa
7. Melengkapi fasilitas keamanan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Tujuan Sekolah**

Mengacu pada visi dan misi sekolah serta tujuan pendidikan dasar, yaitu Meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, tujuan pendidikan pada SMP Negeri 25 Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya kemampuan siswa dalam kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific secara optimal sehingga menghasilkan output yang berkualitas;
2. Berkembangnya keseimbangan antara intelektual dan kepribadian
3. Berkembangnya bakat-bakat yang ada pada siswa
4. Terbentuknya pribadi pribadi yang berakhlak mulia, menghormati orang tua dan guru, tahu berterima kasih, mau membantu teman yang membutuhkan bantuan dan berbudi pekerti yang baik.
5. Terealisasinya nilai tertinggi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah di Kota Pekanbaru
6. Mampu bersaing dengan sekolah lain di tingkat kota, nasional dan global.
7. Memiliki keteladanan dan perilaku positif

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


8. Meningkatkan lulusan yang dapat diterima di sma / smk negeri dari 65% menjadi 70%
9. Mempertahankan nilai akreditasi a sekolah.
10. Menambah dan mempertahankan jenis kegiatan ekstrakurikuler.

### C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan kerangka kerja yang memberikan gambaran tentang hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab setiap tingkat yang ada didalam organisasi tersebut, untuk dapat melaksanakan kearah tercapainya tujuan dari organisasi yang sudah ditetapkan sehingga tercapainya kerjasama dan koordinasi yang baik.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Observasi, SMPN 25 Kota Pekanbaru, Tanggal 30 Januari 2020

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**SMP NEGERI 25 PEKANBARU**  
 T.P 2019/ 2020



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Tugas Organisasi****a. Tugas Kepala Sekolah**

1. Membimbing guru dalam hal menyusun dan melaksanakan program pengajaran, mengevaluasi hasil belajar dan melaksanakan program pengajaran dan remedial.
2. Membimbing karyawan dalam hal menyusun program kerja dan melaksanakan tugas sehari-hari.
3. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, OSIS dan mengikuti lomba diluar sekolah.
4. Mengembangkan staf melalui pendidikan/latihan, melalui pertemuan, seminar dan diskusi, menyediakan bahan bacaan, memperhatikan kenaikan pangkat, mengusulkan kenaikan jabatan melalui seleksi calon Kepala Sekolah.
5. Mengikuti perkembangan iptek melalui pendidikan/latihan, pertemuan, seminar, diskusi dan bahan-bahan.
6. Mengelola administrasi kegiatan belajar dan bimbingan konseling dengan memiliki data lengkap administrasi kegiatan belajar mengajar dan kelengkapan administrasi bimbingan konseling.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Mengelola administrasi kesiswaan dengan memiliki data administrasi kesiswaan dan kegiatan ekstra kurikuler secara lengkap.
8. Mengelola administrasi ketenagaan dengan memiliki data administrasi tenaga guru dan Tata Usaha.
9. Mengelola administrasi keuangan Rutin, BOS, dan Komite.
10. Mengelola administrasi sarana/prasarana baik administrasi gedung/ruang, mebelair, alat laboratorium, perpustakaan.
11. Menyusun program kerja, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
12. Menyusun organisasi ketenagaan disekolah baik Wakasek, Pembantu Kepala Sekolah, Walikelas, Kasubag Tata Usaha, Bendahara, dan Personalia Pendukung misalnya pembina perpustakaan, pramuka, OSIS, Olah raga. Personalia kegiatan temporer, seperti Panitia Ujian, panitia peringatan hari besar nasional atau keagamaan dan sebagainya.
13. Menggerakkan staf/guru/karyawan dengan cara memberikan arahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Mengoptimalkan sumberdaya manusia secara optimal, memanfaatkan sarana / prasarana secara optimal dan merawat sarana prasarana milik sekolah.
15. Menyusun program supervisi kelas, pengawasan dan evaluasi pembelajaran.
16. Melaksanakan program supervisi.
17. Memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja guru/karyawan dan untuk pengembangan sekolah.
18. Memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, bertanggungjawab, berani mengambil resiko dan berjiwa besar.
19. Memahami kondisi guru, karyawan dan anak didik.
20. Memiliki visi dan memahami misi sekolah yang diemban.
21. Mampu mengambil keputusan baik urusan intern maupun ekstern.
22. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis
23. Mampu mencari, menemukan dan mengadopsi gagasan baru dari pihak lain.
24. Mampu melakukan pembaharuan di bagian kegiatan belajar mengajar dan bimbingan konseling, pengadaan

dan pembinaan tenaga guru dan karyawan. Kegiatan ekstra kurikuler dan mampu melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya manusia di Komite dan masyarakat.

25. Mampu mengatur lingkungan kerja.
26. Mampu mengatur pelaksanaan suasana kerja yang memadai.
27. Mampu menerapkan prinsip memberi penghargaan maupun sanksi hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### **b. Tugas Wakil Kepala Sekolah**

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program pelaksanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengarahan
4. Ketenagaan
5. Pengkoordinasian
6. Pengawasan
7. Penilaian
8. Identifikasi dan pengumpulan data

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Mewakili Kepala Sekolah untuk menghadiri rapat khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan.

**c. Tugas Wakil Urusan Kurikulum**

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Menyusun program pengajaran
2. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
3. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
4. Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir
5. Menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan
6. Mengatur jadwal penerimaan rapor dan STTB
7. Mengkoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan kelengkapan mengajar
8. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan
9. Mengatur pengembangan MGMP/MGBP dan koordinator mata pelajaran
10. Melakukan supervisi administrasi akademis
11. Melakukan pengarsipan program kurikulum
12. Penyusunan laporan secara berkala.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Tugas Wakil Urusan Kesiswaan**

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi: Kepramukaan, PMR, KIR, UKS, PKS, Paskibraka, pesantren kilat
2. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan kesiswaan/OSIS dalam rangka
3. menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus OSIS
4. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi
5. Menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan insidental
6. Membina dan melaksanakan koordinasi 9 K
7. Melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan penerima bea siswa
8. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah
9. Mengatur mutasi siswa
10. Menyusun dan membuat kepanitiaan Penerimaan Siswa Baru dan pelaksanaan MOS
11. Menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi
13. Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala.

**e. Tugas Wakil Urusan Sarana dan Prasarana**

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana
2. Mengkoordinasikan penggunaan sarana prasarana
3. Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran
4. Mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana
5. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan data sekolah secara keseluruhan
6. Melaksanakan pembukuan sarana dan prasarana secara rutin
7. Menyusun laporan secara berkala.

**f. Tugas Wakil Urusan Humas**

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah
2. Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid
3. Membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah
5. Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah
6. Menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah
7. Melakukan koordinasi dengan semua staf dan bertanggung jawab untuk mewujudkan 9 K
8. Menyusun program kegiatan bakti sosial, karya wisata, dan pameran hasil pendidikan (gebyar pendidikan)
9. Mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan untuk menghadiri rapat masalah-masalah yang bersifat umum
10. Menyusun laporan secara berkala.

**g. Tugas Kepala Tata Usaha**

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah
2. Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar
3. Pengurusan dan pelaksanaan administrasi sekolah
4. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyusunan administrasi sekolah meliputi kurikulum, kesiswaan dan ketenagaan
6. Penyusunan dan penyajian data/statistik sekolah secara keseluruhan
7. Penyusunan tugas staf Tata Usaha dan tenaga teknis lainnya
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 9 K
9. Penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala.

**h. Tugas Wali Kelas**

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan
2. Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Membantu pengembangan keterampilan dan kecerdasan anak didik
4. Membina karakter, budi pekerti dan kepribadian anak didik
5. Mengetahui jumlah (Putra dan Putri) dan nama-nama anak didik
6. Mengetahui identitas lain dari anak didik
7. Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik
9. Tingkah laku anak didik sehari-hari di sekolah
10. Kerajinan, Kelakuan, dan Kedisiplinan anak
11. Pemberitahuan , pembinaan, dan pengarahan
12. Peringatan secara lisan dan tertulis
13. Peringatan khusus yang terkait dengan BP/Kepala Sekolah
14. Memperhatikan buku nilai rapor anak didik
15. Memperhatikan keberhasilan/kenaikan anak didik
16. Memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan.

**i. Tugas Guru**

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam:

1. Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran
3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan ujian.
4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian
5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan
6. Mengisi daftar nilai anak didik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran
8. Membuat alat pelajaran/alat peraga
9. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni
10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum
11. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah
12. Mengadakan pengembangan program pembelajaran
13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik
14. Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran
15. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya
16. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat.

**4. Profil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru**

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dipimpin oleh Bapak H. Abdul Jamal, M.Pd. Adapun alamat lengkap Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah di Jl. Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Observasi, *Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru*, Tanggal 03 Februari 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah :

**Visi**

Terwujudnya Dinas Pendidikan sebagai pusat pelayanan pendidikan yang berkualitas, madani menjadi rujukan nasional”

**Misi**

- a. Mewujudkan pelayanan prima di lingkungan internal maupun eksternal organisasi.
- b. Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu di semua jenjang dan jenis pendidikan.
- c. Mewujudkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

**Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru**

Diantara Tugas Pokok Dinas Pendidikan yaitu :

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Diantara Fungsi Dinas Pendidikan yaitu :

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
- b. Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan

- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan.
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan.
- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendidikan.
- h. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan.
- i. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).
- j. Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar sekolah.
- k. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, ijazah serta perpustakaan sekolah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III TINJAUAN TEORITIS

### A. Pengertian Sistem Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa, dan Negara.<sup>37</sup>

Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.<sup>38</sup>

Menurut Prof. H. Mahmud Yunus, yang dimaksud pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan bias mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar memperoleh kehidupan yang bahagia

<sup>37</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>38</sup> H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan apa yang dilakukannya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya.<sup>39</sup>

## B. Sistem Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan telah dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diatur dalam undang-undang.<sup>40</sup> Berangkat dari uraian tentang gambaran sistem pendidikan di Indonesia sebelumnya, tampak ada kesenjangan antara keinginan dan realita antara lain sebagai Keinginan Sistem Pendidikan di Indonesia<sup>41</sup>

## C. Gambaran Umum Sistem Pendidikan di Indonesia

Gambaran sistem pendidikan di Indonesia yang menganut Sistem Pendidikan Nasional secara makro dapat dilihat dalam berbagai aspek antara lain sebagai berikut<sup>42</sup>:

### 1. Pengelolaan

Sistem Pendidikan dikelola secara sentralistik, berlaku diseluruh tanah air. Tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga kependidikan, baik siswa, guru maupun karyawan, mengenai

<sup>39</sup> Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2014), hlm 33

<sup>40</sup> Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945

<sup>41</sup> Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm.

<sup>42</sup> H. Fuad Ihsan. *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) hlm. 96

persyaratan penerimaannya, jenjang kenaikan pangkatnya bahkan sampai penilaiannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di seluruh pelosok tanah air.

Sistem pendidikan berorientasi pada kepentingan dan bukan untuk kepentingan anak didik, pasar dan pengguna jasa pendidikan atau masyarakat dengan dalih bahwa strategi pendidikan nasional adalah untuk membekali generasi muda agar mampu membawa bangsa dan negeri ini cepat sejajar dengan bangsa dan Negara lain yang lebih maju. Namun dalam implikasi perkembangannya tidak diperoleh sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keahlian dan penguasaan IPTEK yang diperoleh sesuai menamatkan studinya berada dalam posisi dimiliki secara individual dan siap dijual melalui kontrak kerja demi uang, dan bukan menjadikan diri sebagai ilmuwan yang dipedulikan dengan nilai-nilai kemanusiaan, bangsa, dan Negara.

## 2. Peran Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah adalah pihak yang mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan secara nasional. Meskipun dalam UU SISDIKNAS dikatakan bahwa masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan memiliki kesempatan yang seluas untuk berperan serta dalam menyelenggarakan atau mengelola unit pendidikan, dengan tetap pada ciri-ciri identitasnya. Namun dalam praktiknya, semuanya ditentukan oleh pemerintah, lengkap dengan rambu-rambu dan ukuran-ukuran dalam penilaiannya. Pemerintah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang antara lain dimanifestasikan dalam penyelenggaraan sekolah, keluarga, dan unit-unit pendidikan non-formal lainnya, juga terasa kosong, formalis, tidak berjiwa, terpisah-pisah, dan lepas dari sentuhan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama, budaya, dan nilai-nilai keadaban lainnya. Seperti disebutkan di muka, sekolah adalah milik masyarakat, bukan milik pemerintah, individu dan kelompok.

#### **D. Pengertian Dan Ketentuan dalam Sistem Zonasi**

Sistem Zonasi Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsip nya hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%. Sistem zonasi PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan, yang diharapkan dapat menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan non-unggulan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga bias mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang di Dalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.<sup>43</sup>

Pada awalnya, sistem zonasi bertujuan memberikan akses pendidikan berkualitas dan mewujudkan Tripusat Pendidikan (Sekolah, Keluarga, Masyarakat) dengan bersekolah di lingkungan tempat tinggal. Semua sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah kecuali Sekolah Menengah Kejuruan wajib menerima peserta didik baru yang tinggal di zona terdekat

<sup>43</sup> Wulandari, *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*, Edisi 5, September 2018, hlm 38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sekolah, minimal 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sisanya 10% dari total jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5% untuk jalur prestasi di luar zona terdekat dari sekolah, dan 5% lagi untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili atau terjadi bencana. Selain itu, pemerintah daerah wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah. Aturan sistem zonasi ini berlaku untuk semua daerah di Indonesia kecuali daerah tertentu yang secara geografis dan jumlah ketersediaan sekolah tidak memungkinkan untuk sistem ini.<sup>44</sup>

Ketentuan Dalam Sistem Zonasi :

1. Didalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan persentase minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB, tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
3. Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia

<sup>44</sup> Dinar Wahyuni, *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru T.A 2018/2019*, Edisi. 10, Juli 2018, hlm 24

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.

4. Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.
5. Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar radius zona dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Ataupun calon peserta didik yg melakukan perpindahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur perpindahan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat. Sistem Zonasi ini tertuang didalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2018, yang berbunyi:

#### **Sistem Zonasi**

##### **Pasal 16**

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
  - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
  - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah.
4. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelembagaan kerja kepala Sekolah.
5. Bagi Sekolah yang berada Provinsi/Kabupaten/Kota, di daerah ketentuan perbatasan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.
6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
  - a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.<sup>45</sup>

#### E. Pengertian Peserta Didik

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.<sup>46</sup>

Menurut Sudarwan Danim, peserta didik adalah sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bias belajar tanpa guru. Sebaliknya guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik.<sup>47</sup> Setiap perbincangan mengenai pembaruan kurikulum, pengadaan alat-alat belajar sampai pada kriteria sumber daya manusia yang dihasilkan oleh usaha pendidikan, selalu bermuara pada guru. Hal ini menunjukkan betapa signifikan (berarti penting) posisi guru dalam dunia pendidikan.<sup>48</sup> Untuk

<sup>45</sup> Permendikbud No.14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>47</sup> Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan* (Yogyakarta: Kanisius, 2000),

hal. 45

<sup>48</sup> Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2010), hlm 222.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggali, mengembangkan, dan menciptakan kepribadian serta potensi yang dimiliki oleh setiap individu baik itu merupakan tingkah laku maupun keterampilan tertentu yang diharapkan dapat merubah pola pikir dalam menghadapi segala tantangan pada masa yang akan datang maka diperlukan suatu pendidikan.<sup>49</sup>

Kegiatan pendidikan peserta didik mempunyai posisi sentral, sebab semua unsur yang di adakan untuk berlangsungnya proses pendidikan pada dasarnya di arahkan pada sasaran pokok, yakni berkembangnya potensi peserta didik secara optimal menuju terbentuknya manusia berkepribadian utama.

Mengingat pentingnya posisi peserta didik dalam proses pendidikan, maka pihak-pihak terkait penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidik, sangat penting memahami hakikat peserta didik. Sebab dengan mempelajari hakikat peserta didik akan memperoleh beberapa keuntungan di antaranya adalah :

1. Akan mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik.
2. Akan membantu pendidik untuk merespon sebagaimana mestinya pada perilaku tertentu dari peserta didik.
3. Akan membantu mengenali berbagai penyimpangan dari perkembangan yang normal.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Sumedi Suyatno, *Pengembangan Profesi Guru*, (Jakarta: Prenda Media Grup, 2009), hlm 12.

<sup>50</sup> Bedjo Sujanto, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007), hlm. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik dalam suatu pendidikan. Peserta didik merupakan seseorang yang memiliki potensi fisik dan psikis, seorang individu yang berkembang serta individu yang membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi.<sup>51</sup>

**F. Sistem Pengelolaan Peserta Didik**

Peserta Didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Peserta didik akan menjadi faktor penentu, sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya.<sup>52</sup>

Menurut Ahmadi Abu dan Widodo Supriyono melihat peserta didik sebagai individu dengan segala perbedaan dan persamaannya. Adapun persamaan dan perbedaan dimaksud adalah:

1. Persamaan dan perbedaan dalam kecerdasan.
2. Persamaan dan perbedaan dalam kecakapan
3. Persamaan dan perbedaan dalam hasil belajar
4. Persamaan dan perbedaan dalam bakat.
5. Persamaan dan perbedaan dalam sikap.
6. Persamaan dan perbedaan dalam pengetahuan atau pengalaman.
7. Persamaan dan perbedaan dalam cita-cita.
8. Persamaan dan perbedaan dalam pola-pola dan tempo perkembangan.
9. Persamaan dan perbedaan dalam latar belakang lingkungan.

<sup>51</sup> Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono. *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

<sup>52</sup> Mulyani Sumantri. *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: CV. Maulana, 2001) hlm. 43

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mulyani Sumantri, dalam mengembangkan keterampilan mengelola siswa yang bersifat preventif, guru dapat menggunakan kemampuannya dengan cara-cara seperti menunjukkan sikap tanggap, Membagi perhatian, Memusatkan perhatian kelompok, Memberi petunjuk yang jelas, Menegur, Memberikan penguatan.<sup>53</sup>

## G. Kebijakan

### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *governmence* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governmence* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.<sup>54</sup>

### 2. Proses Perumusan Kebijakan

Salah satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan publik. Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematis, diperlukan sebuah proses yang sistematis pula. Hampir semua penjelasan mengenai proses perumusan kebijakan bergerak melalui

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm 89

<sup>54</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

tiga tahapan, yaitu pengembangan ide, melakukan aksi dan mengevaluasi hasil.<sup>55</sup> Meski proses perumusan kebijakan dapat dilakukan melalui berbagai tahapan yang beragam dalam hal ini langkah-langkahnya akan dimulai dari identifikasi isu, merumuskan agenda kebijakan, melakukan konsultasi, menetapkan keputusan, menerapkan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan.<sup>56</sup>

### 3. Mengidentifikasi Isu Kebijakan

Isu-isu kebijakan pada hakikatnya merupakan permasalahan sosial yang aktual, mempengaruhi banyak orang dan mendesak untuk dipecahkan. Isu tersebut biasanya muncul berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan perguruan tinggi atau organisasi non-pemerintahan. Selain aktual dan mendesak untuk dipecahkan, isu biasanya mencuat jika didukung oleh pemberitaan media massa yang beragam. Tidak semua masalah sosial bisa menjadi isu kebijakan, setidaknya ada empat persyaratan agar masalah bisa teridentifikasi sebagai isu kebijakan sosial:

- 1) Disepakati banyak pihak.
- 2) Memiliki prospek akan solusinya.
- 3) Sejalan dengan perkembangan politik.
- 4) Sejalan dengan ideologi.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hlm. 23

<sup>57</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hlm. 27

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Merumuskan Agenda Kebijakan**

Identifikasi dan perdebatan mengenai isu-isu di atas melahirkan agenda kebijakan. Agenda kebijakan pada intinya merupakan sebuah masalah sosial yang paling memungkinkan direspon oleh kebijakan. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi pergeseran isu menjadi agenda kebijakan. Faktor internal, meliputi:

- 1) Gaya kepemimpinan politisi.
- 2) Visi dan misi partai pendukung pemerintah.
- 3) Keberhasilan pemerintah dimasa lalu.
- 4) Perubahan struktur pemerintahan dan kabinet.
- 5) Perubahan anggaran pendapatan belanja negara.<sup>58</sup>

Faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan dari isu kebijakan menjadi agenda kebijakan adalah:

- 1) Perubahan ekonomi.
- 2) Pemberitaan media massa.
- 3) Opini publik.
- 4) Perubahan keputusan pengadilan.
- 5) Hubungan internasional.
- 6) Pembangunan teknologi.
- 7) Perubahan demografi.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hlm. 29

<sup>59</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hlm. 32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Melakukan Konsultasi**

Arsitektur pemerintahan cenderung bersifat multi-ragam, melibatkan banyak lembaga dan sektor kehidupan. Karenanya, untuk mengahadiri tumpang tindih kepentingan dan memperoleh dukungan yang luas dari publik setiap agenda kebijakan perlu didiskusikan dengan berbagai lembaga dan pihak. Inilah saatnya melakukan konsultasi. Melalui konsultasi, ide-ide dapat diuji dan proposal kebijakan disempurnakan. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah mengkonsultasikan agenda kebijakan, sebagai berikut.

- 1) Nilai-nilai demokratis yang menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi dan masukan dari sebanyak mungkin orang.
- 2) Membangun konsensus dan dukungan politik.
- 3) Meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga yang terkait dengan agenda kebijakan dan lembaga yang mermuskan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- 4) Meningkatkan kualitas agenda kebijakan melalui pengumpulan informasi dari beragam pihak dan dengan menggunakan beragam media.
- 5) Mempercepat respon dan perumusan strategi-strategi kebijakan yang akan ditetapkan untuk mengatasi agenda kebijakan prioritas.<sup>60</sup>

**6. Menetapkan Keputusan**

Setelah isu kebijakan teridentifikasi, agenda kebijakan dirumuskan, dan konsultasi dilakukan, maka tahap berikutnya adalah menetapkan alternatif kebijakan apa yang akan diputuskan. Jika kebijakan

<sup>60</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hlm. 33

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwujudkan dalam program pelayanan sosial, tahap penetapan keputusan kebijakan melibatkan pembuatan pertimbangan kabinet. Jika kebijakan berbentuk peraturan dan perundang-undangan, maka pembuatan keputusan melibatkan pihak eksekutif dan legislatif.<sup>61</sup>

### 7. Menerapkan Kebijakan

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Apabila sebuah kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahap implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang di ambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah dipersiapkan dan laporan-laporan yang akan dievaluasi.

Para pembuat kebijakan harus sudah mempersiapkan strategi implementasi sejak awal kebijakan dirumuskan. Kebijakan publik dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas para pembuat dan penasihat kebijakan harus mencakup perumusan langkah-langkah strategis dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>62</sup>

### 8. Mengevaluasi Kebijakan

Perumusan kebijakan pada hakikatnya merupakan proses yang terus-menerus yang tiada henti. Karenanya, tidak mengherankan jika

<sup>61</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hlm. 35

<sup>62</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hlm. 36

proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan yang berputar terus-menerus. Secara formal, evaluasi merupakan tahap “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan.<sup>63</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>63</sup> Edi Suharto, *Op.Cit*, hlm. 40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kota Pekanbaru sejauh ini tidak maksimal karena masih banyaknya orangtua siswa yang tidak mengetahui mengenai sistem zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, dan hampir semua orangtua siswa yang bertempat tinggal didalam area Zonasi, dan sebagian orangtua siswa merasa dirugikan oleh Sistem Zonasi yang sudah dilaksanakan SMPN 25 Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat dari Kebijakan Sistem Zonasi ini ialah karena keterbatasan informasi, karena untuk melaksanakan Kebijakan Sisten Zonasi ini memerlukan suatu sosialisasi yang menjangkau ke seluruh daerah-daerah dan sekolah-sekolah terpencil sekalipun, dan pemerintah seharusnya memenuhi kebutuhan sarana informasi di setiap sekolah. Adanya siswa yang diterima di SMPN 25 Kota Pekanbaru padahal dari luar wilayah zonasi. Hal tersebut membuat para orangtua berpikir keras bagaimana anaknya tetap dapat bersekolah di area zonasi dekat tempat tinggal mereka, sampai para orangtua calon siswa ini rela mengantri berjam-jam dan ada juga sampai menginap, dengan harapan anaknya dapat

diterima di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka melalui sistem zonasi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar Kebijakan Sistem Zonasi yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 terlaksana dengan baik dan maksimal, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan SMPN 25 Kota Pekanbaru untuk meningkatkan lagi sosialisasi ke seluruh daerah-daerah dan sekolah-sekolah terpencil sekalipun, daerah dan sekolah yang terkena sosialisasi menyampaikan informasi yang akurat kepada para orangtua calon siswa yang ingin mendaftarkan anaknya di area zonasi sekolah tersebut, dan diharapkan tidak ada lagi orangtua calon siswa yang merasa dirugikan oleh sistem zonasi, sehingga pihak sekolah dapat melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru yang sesuai prosedur dalam sistem zonasi .
2. Diharapkan Para Orangtua Siswa bisa lebih memahami apa itu Sistem Zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Mengikuti sosialisasi tentang sistem zonasi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru maupun sekolah setempat. Jika ingin tahu lebih jelas, orangtua siswa dapat mengunjungi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, melalui Pelayanan Informasi Satu Pintu, disana akan dijelaskan apa itu sistem zonasi sekolah.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### A. Buku-Buku

- Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008)
- Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001)
- Ahmadi, Rulam, *Pengantar Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Amirudin Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Asshiddique, Jimly, *.Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Azwar, Sarifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Bambang, Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015).
- Darwis, Amri, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Yogyakarta: Ammpujari, 2010)
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000)
- Moh Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif – Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin-Maliki Press, 2010)
- Mukti, Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)
- Randika, Dodi, *Pendidikan Ditengah Gelombang Perubahan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007)
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008)
- Rosyada, Dede, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sindhunata, *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Yogyakarta, Kanisius, 2000)

Soerjono, Soekarno Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-12, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2012)

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

Soekidjo, Notoadmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003)

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Kualitatif R&D*, Cetakan ke-20, (Alfabeta, Bandung, 2014)

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press, 2006)

Subarsono, AG., *Analisis Kebijakan Publik*, (Bandung: Surya Press, 2006)

Supranto J., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003)

Sujanto, Bedjo, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*, (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007)

Sumantri, Mulyani, *Strategi Belajar Mengajar*, (Bandung: CV. Maulana, 2001)

Suharsimi, Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)

Suyatno, Sumedi, *Pengembangan Profesi Guru*, (Jakarta: Prenda Media Grup, 2009)

Syah, Muhibbin, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010)

Silaar, H.A.R., *Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)



## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 14 Tahun 2018 tentang

Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat

## C. Jurnal

Purwanti, *Efektivitas Kebijakan PPDB Sistem Zonasi*, Edisi 5, April 2018

Dinar Wahyuni, *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru T.A 2018/2019*, Edisi. 10, Juli 2018

Wulandari, *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*, Edisi 5, September 2018

## D. Internet

Antara. Indonesia Tuan Rumah Peluncuran “*Global Education Monitoring*”, diakses dari <http://detak.co/detail/berita/indonesia-tuan-rumah-peluncuran-global-education-monitoring>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Wawancara

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta Diindungi Undang-Undang

### PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA

#### PEKANBARU

Hari/Tanggal :

#### A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Jabatan :

#### B. Pertanyaan untuk Kepala Seksi Kesiswaan SMP Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

1. Bagaimana pandangan Ibu atau Bapak terhadap sistem zonasi yang ada di Kota Pekanbaru?
2. Apakah ada menurut Ibu atau Bapak dampak yang sudah terjadi dalam pelaksanaan sistem zonasi di Kota Pekanbaru?
3. Apakah ada menurut Ibu atau Bapak dari pelaksanaan sistem zonasi yang berjalan tidak sesuai aturan.?
4. Apa faktor penghambat dari pelaksanaan sistem zonasi tersebut?

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I



5. Bagaimana sistem pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan sistem zonasi?
6. Apakah pihak Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru melakukan penyuluhan atau sosialisasi ke setiap sekolah di Kota Pekanbaru?

**PEDOMAN WAWANCARA**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PROSES  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 DI SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA  
PEKANBARU**

Hari/Tanggal :

**A. Identitas Informan**

Nama :

Alamat :

**B. Pertanyaan untuk Kepala Sekolah SMPN 25 Kota Pekanbaru**

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah yang dimaksud dengan sistem zonasi?
2. Kapan dimulainya sistem zonasi di SMPN 25 Kota Pekanbaru?
3. Dimana saja wilayah atau ruang lingkup zonasi SMPN 25 Kota Pekanbaru?
4. Berapa daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMPN 25 Kota Pekanbaru setelah diterapkannya sistem zonasi?
5. Bagaimana kriteria didalam pelaksanaan sistem zonasi ?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I



6. Apa saja kendala yang dialami SMPN 25 Kota Pekanbaru setelah menerapkan sistem zonasi?

**Angket atau Kuisisioner**

**ANGKET**

Saya memohon bantuan dari Bapak atau Ibu untuk mengisi beberapa pertanyaan dibawah ini untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan (SKRIPSI). Angket ini saya lakukan guna guna untuk penelitian saya yang berkenan dengan Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

Istilah angket dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) atau lingkaran (O) pada pilihan jawaban (a) atau (b) yang sesuai dengan jawaban Bapak atau Ibu, terimakasih

Nama :  
 Umur :  
 Jenis Kelamin :

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui sistem zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah?
  - a. Mengetahui
  - b. Tidak Mengetahui
2. Apakah anda mengetahui mengenai system zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I





a. Mengetahui

b. Tidak Mengetahui

Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat dari sistem zonasi tersebut?

a. Mengetahui

b. Tidak Mengetahui

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwasanya SMPN 25 Pekanbaru telah menerapkan sistem zonasi?

a. Mengetahui

b. Tidak Mengetahui

5. Apakah tempat tinggal Bapak/Ibu berada didalam zonasi SMPN 25 Pekanbaru?

a. Ya

b. Tidak

6. Apakah Bapak/Ibu merasakan diuntungkan dari sistem zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah tersebut?

a. Ya

b. Tidak

7. Apakah Bapak/Ibu merasakan dirugikan dari sistem zonasi yang diterapkan oleh Pemerintah tersebut?

a. Ya

b. Tidak

8. Apakah wilayah tempat Bapak/Ibu tinggal berada di wilayah zonasi?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.....  
Apakah ada kendala didalam zonasi tersebut?  
.....

.....  
10. Bagi yang dari luar zonasi, kenapa memilih SMPN 25 Kota Pekanbaru?  
.....



UIN SUSKA RIAU



**SURAT PERNYATAAN  
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFIN R. DAUTA  
 NIM : 11527102471  
 Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU, 08 DESEMBER 1996  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM  
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**UIN SUSKA RIAU**

Pekanbaru, 13 Mei 2020  
 Yang membuat pernyataan

**ALFIN R. DAUTA**  
**NIM. 11527102471**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### SURAT KETERANGAN

Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ALFIN R. DAUTA

NPM : 11527102471

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru*

Pembimbing : Joni Alizon, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 14 Mei 2020

Pimpinan Redaksi



UIN SUSKA RIAU

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/10104/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALFIN R. DAUTA  
N I M : 11527102471  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : 21 NOVEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Desember 2019  
Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag *He*  
NIP-195807121986031005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERPADU PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 KECAMATAN MARPOYAN KOTA PEKANBARU, ditulis oleh saudara :

Nama : ALFIN R. DAUTA  
 NIM : 11527102471  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Diteminarkan pada :  
 Hari / Tanggal : Kamis / 31 Oktober 2019  
 Narasumber : KASTULANI, SH., MH


Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2019

Ketala Bagan Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber

  
**Erni, S. Soe, MM**  
 NIP. 19680126 199103 2 002

  
**Kastulani, SH., MH**  
 NIP. 19630909 199002 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)



1.04.02.01

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/29907  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/474/2020** Tanggal 21 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ALFIN R.DAUTA**
2. NIM / KTP : **11527102471**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **1. DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU  
 2. SMPN 25 KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Semua pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

- Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  2. Walikota Pekanbaru
  3. Kaban Kesangpol dan Linmas di Pekanbaru
  4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
  5. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/222

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/29907 tanggal 21 Januari 2020, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1 Nama : ALFIN R.DAUTA  
 2 NIM : 11527102471  
 3 Universitas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 4 Jurusan : ILMU HUKUM  
 5 Jenjang : S1  
 6 Alamat : JL. KARTAMA PERU RINDU SERUMPUN BLOK D II  
 7 Judul Penelitian : PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 25 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU  
 8 Lokasi Penelitian : DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
- Berakhlak sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Januari 2020

a.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

Sekretaris



H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina

NIP. 19710514 199403 1 007

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan

Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Samsul Bahri no 8 Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Payung Sekaki  
Kode Pos. 28293 Telp. (0761) 42788, 855287 Fax. (0761) 47204  
PEKANBARU  
website : [www.disdikpku.org](http://www.disdikpku.org) email : [disdikpku@yahoo.com](mailto:disdikpku@yahoo.com)

Pekanbaru, 22 Januari 2020

800/Disdik.Sekretaris.1/00556 /2020

Kepada Yth,  
Sdr. Kepala SMP Negeri 25  
Pekanbaru

izin Melaksanakan  
Riset / Penelitian

di -  
Pekanbaru

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru nomor : 071 / BKBP – SKP / 2020 / 222 tanggal 21 Januari 2020 perihal Izin Riset/ Penelitian, atas nama :

Nama : ALFIN R.DAUTA  
NIM : 11527102471  
Mahasiswa : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Judul Penelitian : PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI TERHADAP PROSES PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 14 TAHUN 2018 DI SMP NEGERI 25 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui yang bersangkutan melaksanakan riset pada SMP 25 Marpoyan Damai Pekanbaru, sehubungan dengan itu diharapkan agar saudara dapat membantu kelancaran tugas yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



H. MUZAILIS, S.Pd, MM  
Pembina Tingkat I ( IV / b )  
NIP . 19650921 198902 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Samsul Bahri No. 8 Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Payung Sekaki  
Kode Pos. 28293 Telp. (0761) 42788, 855287 Fax. (0761) 47204  
PEKANBARU

website : www.disdikpku.org email : disdikpku@yahoo.com

## SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 420/Bid.SMP.3100724/2020

Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : ALFIN R.DAUTA  
**NIM** : 11527102471  
**Universitas** : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Jenjang** : S1  
**Alamat** : Jl. KARTAMA PERU.RINDU SERUMPUN BLOK D II

Adalah benar telah melakukan Penelitian/Riset dan melakukan wawancara untuk keperluan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru" dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset.
2. Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keterangan ini.
3. Menyampaikan hasil riset 1 (satu) rangkap kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU



SRIFAMILAWATY, M. Pd  
NIP. 197106301997022003

### Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Pekanbaru
2. Arsip



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 25 PEKANBARU

Kartama Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu Telp. (0761) 562804 Pekanbaru  
Email : smpnegeri25.pku@gmail.com

Kode Pos : 96010



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 420/SMPN25/I/TU-2020/...030

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah  
Hukum Nomor: Un.04/F.1/PP.00.9/474/2020, hal : Permohonan Izin Riset tertanggal 20 Januari  
2020, maka Kepala SMP Negeri 25 Pekanbaru dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah

Nama : ALFIN R. DAUTA  
NIM : 1152710271  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : X (Sepuluh)

Memberikan izin untuk mengadakan penelitian di SMP Negeri 25 Pekanbaru pada tanggal 26 Januari  
2020 s.d selesai guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : "Pelaksanaan  
kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan  
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Di Sekolah  
Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru"

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 26 Januari 2020  
Kepala Sekolah,

  
Hj. SUWARNI, M.Pd  
NIP. 19650710 199103 2 003



Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT PENULIS



**Alfin R. Dauta**, dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 08 Desember 1996. Anak ke Pertama dari Dua bersaudara ini merupakan putra dari pasangan Alfitri, A.Md dan Nurzaidah Saher, saat ini penulis tinggal di Jalan Kartama, Perumahan Rindu Serumpun, Blok D.11, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 011 Kota Pekanbaru dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 25 Kota Pekanbaru dan lulus pada tahun 2012 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke SMK TARUNA RIAU Kota Pekanbaru yang lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasi Riau ( UIN SUSKA RIAU) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara.

Pada tahun 2018 Penulis melakukan magang di Kejaksaan Tinggi Riau Pekanbaru dibidang Tindak Pidana Umum, setelah itu melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rantau Panjang Kabupaten Siak. Pada tanggal 04 Mei 2020 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi “Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru” dengan prediket Sangat Memuaskan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.